



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Siliwangi No. 12 Telepon. (0265) 331200 Fax. (0265) 326459
TASIKMALAYA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA
Nomor 421.9 / 2590 - Disdik / 2007

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca** : a. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Al - Afsar dari Yayasan Afsar selaku Penyelenggara PAUD Al - Afsar Nomor : 008/B/Y-A/AFSAR Agustus 2007 serta lampiran – lampirannya.
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pengelola TK, SD, SLB Kecamatan Karangnunggal Nomor : 05/ A / Y-A / VIII / 07 tanggal Agustus 2007
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin operasional
b. bahwa izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Menimbang**
1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;
 3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | |
|-------------------------|---|
| Nama Lembaga PAUD | : AL - AFSAR |
| Jenis Program | : KELOMPOK BERMAIN |
| Nama Penyelenggara PAUD | : ASEP SAEPULOH |
| Nama Pengelola PAUD | : AJ. ENGKUS KUSNAIDI |
| Alamat | : MEKARSARI DS. KARANGNUNGAL
KEC. KARANGNUNGAL |
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 1 November 2007 s/d 1 November 2008
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD AL - AFSAR tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku;

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA
PADA TANGGAL : 1 NOVEMBER 2007



Tembusan Yth:

- Kepala UPTD Pengelola TK, SD, SLB Kecamatan Karangnunggal